



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Muid Bin Alm. Ridwan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kunti 27 Rt/Rw:008/008 Kel/Desa Sidotopo Kec. Semampir kota surabaya (Dsn. Jabung desa sendeng laok kec.labang kab.bangkalan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Muid Bin Alm. Ridwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MUID Bin Alm. RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. MUID Bin Alm. RIDWAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa MOCH. MUID Bin Alm. RIDWAN, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 18.00 Wib, atau setidak tidaknya sekitar waktu itu pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Dusun Jabung Desa Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 17.30 Wib di samping Kedai Risquna Jl. Raya Kusuma Bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, saksi korban HOMZEH telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778, yang mana saat itu korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat tersebut di samping kedai dalam keadaan dikunci setir tetapi tidak dikunci anti maling, lalu korban pergi ke kedai untuk berjualan namun beberapa menit kemudian korban mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya lagi; Bawa pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib saksi Mustofa datang ke rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. MUID Bin Alm. RIDWAN di Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778, kemudian menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan memberitahukan bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi Auniur Rouf hasil melakukan pencurian di wilayah Kamal, setelah itu terdakwa menawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Mustofa pulang ke rumah untuk memberitahu saksi Auniur Rouf, tidak lama kemudian saksi Mustofa kembali datang ke rumah terdakwa menyepakati tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membayar sepeda motor itu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Mustofa, lalu saksi Mustofa kembali ke rumahnya membagi uang hasil penjualan sepeda motor itu dengan saksi Auniur Rouf yang mana saksi Auniur Rouf mendapatkan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mustofa mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan serta meminjamkan Kunci T dan Kunci Log kepada saksi Auniur Rouf untuk melakukan pencurian;

Bahwa terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778, yang dibeli dari saksi Auniur Rouf melalui saksi Mustofa adalah barang dari hasil kejahatan sebab sebelumnya saksi Mustofa telah bercerita bahwa saksi Auniur Rouf yang mencuri sepeda motor itu di wilayah Kamal, kemudian sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB dan rumah kontaknya dalam keadaan rusak, serta dijual lebih rendah dari harga pasar yakni sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fathur Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi yang mengamankan Terdakwa karena diduga menerima gadai motor hasil curian pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib bertempat di rumah istri terdakwa yang beralamat di Ambengan Batu Gg 6 No. 24 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa barang curian yang dibeli oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778 An. Homzeh;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Mustofa yang disuruh oleh Auniur Rouf untuk membantu menjualkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Auniur Rouf karena melakukan tindak pidana Pencurian sebanyak 10 (sepuluh) kali diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA yang diambilnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di samping Kedai Risquna Jl. Raya Kusuma Bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, selanjutnya oleh Auniur Rouf menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa melalui Mustofa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 wib di sekitar Jalan Perumnas Kamal Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Mustofa yang mengakui jika dirinya telah membantu menjualkan sepeda motor hasil curian Auniur Rouf kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.50 wib di rumah terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa Mustofa selain membantu menjualkan sepeda motor juga meminjamkan kunci T dan kunci Log kepada Auniur Rouf untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa menurut korban, sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.40 wib di samping kedai Risquna Jl. Raya Kusuma Bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut korban, sepeda motornya pada saat hilang sudah dalam keadaan terkunci setir dan kunci kontaknya dibawa korban;
- Bahwa Auniur Rouf mengambil sepeda motor korban seorang diri dengan cara menggunakan kunci T, merusak rumah kuncinya, kemudian setelah kunci T masuk diputar ke arah kanan hingga sepeda motor menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor yang dijual kepada terdakwa sama seperti standart lainnya hanya saja rusak di bagian rumah kontaknya yang terkena kunci T;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya Mustofa telah memberi tahu terdakwa, dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari dan jika tidak punya uang akan dijual lagi;
- Bahwa terdakwa sudah membeli 3 (tiga) kali sepeda motor hasil curian Auniur Rouf dari Mustofa;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa kepada Samhedi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mendapatkan untung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk makan dan rokok;
- Bahwa kerugian yang dialami korban yakni sebesar Rp.6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Auniur Rouf Bin Sutiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terdakwa yang telah membeli barang hasil pencurian yang terjadi pada hari selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.50 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang curian yang dibeli oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778 An. Homzeh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa plat nomor, saksi dan istrinya sedang jalan-jalan dan melewati Kedai Risquna dan melihat sepeda motor Honda Beat warna silver sedang diparkir di samping kedai sehingga saat itu saksi langsung putar balik dan mengatakan kepada istri saksi "saya turun disini karena ada perlu" selanjutnya istri saksi langsung pergi dengan membawa sepeda motor saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi berjalan kaki menuju samping kedai dan melihat pegawainya saat itu sibuk bermain hp sehingga saksi langsung pergi menuju sepeda motor Honda Beat tersebut diparkirkan, selanjutnya saksi merusak induk kunci kontak dengan menggunakan kunci T, lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Mustofa. Sesampainya disana Mustofa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah terdakwa, sementara saksi menunggu di rumah Mustofa. Tidak lama kemudian datang Mustofa dengan berjalan kaki lalu mengatakan bahwa sepeda motor yang tadi dibawanya telah laku sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Mustofa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Mustofa mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalannya; Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat uang terima kasih telah meminjamkan kunci T dan kunci LOG; dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor milik Mustofa yang rusak, setelah mendapatkan uang kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di samping Kedai Risquna Jl. Raya Kusuma Bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil adalah milik pegawai toko seblak tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor seorang diri dengan menggunakan kunci T yang dipinjam dari Mustofa dan memberikan tanda terima kasih kepada Mustofa yang telah meminjamkan kunci T dengan membayar sebesar Rp.300.000,- sampai Rp.500.000,- yang diambil dari hasil penjualan sepeda motor tersebut per unitnya;
- Bahwa selain kunci T yang saksi pinjam, saksi juga meminjam Kunci Log anti maling berupa cincin yang embannya warna emas terdapat mata kunci log warna merah sebagai alat membuka kunci anti maling yang terdapat pada sepeda motor keluaran baru;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi telah mengembalikan kunci T pada Mustofa;
- Bahwa situasi dan kondisi saat itu sedang sepi, dan sepeda motor tersebut diparkir dalam konsisi dikunci setir tapi tidak dikunci anti maling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tolong kepada Mustofa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian saksi tersebut, selanjutnya oleh Mustofa sepeda motor itu dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saat itu juga pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa, dengan kondisi masih lengkap semua dan saksi tidak merubah bentuk body serta plat nomornya sama sekali, yang rusak hanyalah rumah kontaknya karena terkena Kunci T;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa tahu sepeda motor tersebut adalah hasil curian, karena terdakwa sudah beberapa kali menjual sepeda motor hasil curiannya kepada terdakwa;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor curian tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi hanya mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk tukar tambah Handphone sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Mustofa;
- Bahwa jumlah sepeda motor hasil curian saksi yang dijual kepada terdakwa sebanyak 8 (Delapan) unit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Homzeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 miliknya yang hilang dicuri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di samping Kedai Risquna (Toko Seblak) yang beralamat di Jl. Raya Kusuma Bangsa Ds. Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi datang ke Kedai Risquna (Toko Seblak) yang beralamat di Jl. Raya Kusuma Bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No Pol M 3605 IA, sesampainya di kedai saksi memarkirkan dan mengunci setir sepeda motor miliknya di samping kedai lalu membuka kedai untuk berjualan mie seblak, sekira jam 17.20 wib saksi melihat seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masker putih dipasang dibawah dagu, memakai baju hem levis warna biru dan berboncengan dengan perempuan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu melewati kedai ke arah selatan, lalu sekitar lima menit kemudian laki-laki tersebut lewat lagi namun berjalan kaki menuju arah utara. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib suami saksi datang ke kedai dan bertanya kepada saksi "dekk mana sepeda motornya?" lalu saksi menjawab "saya parkir di sebelah mas" namun suami saksi bertanya lagi "kok gak ada, soalnya tadi di depan Puskesmas Kamal saya berpapasan dengan laki-laki menggunakan masker putih dipasang dibawah dagu, memakai baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam, celana pendek levis warna biru dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver No Pol M 3605 IA dari arah utara menuju selatan, makanya saya langsung kesini untuk memastikan" selanjutnya saksi teringat pada laki-laki yang melewati kedai saksi sebelumnya, lalu saksi bersama suami langsung melihat rekaman CCTV yang ada dalam kedai dan benar bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah laki-laki yang memakai masker di bawah dagu. Setelah itu suami saksi berusaha mencari pelaku dengan pergi ke arah selatan namun tidak ketemu, hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 10.00 wib ke Polsek Kamal;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk membawa pergi sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara membeli di dealer dengan membayar uang muka Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu menyicil selama 33 kali per bulan Rp.820.000,-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan baru membayar angsuran sebanyak 7 kali;
- Bahwa harga pasar sepeda motor saksi sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena masih menyicil sebanyak 7 kali, selain itu saksi juga telah menerima ganti rugi dari Asuransi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti sehubungan dengan terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 hasil pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.50 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 17.45 wib Auniur Rouf datang seorang diri ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA hendak menjual sepeda motor tersebut hasil dari mencuri. Selanjutnya saksi membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah terdakwa, lalu mengatakan menjual sepeda motor tersebut hingga laku terjual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi kembali ke rumah dan memberitahu Auniur Rouf bahwa sepeda motor hasil curiannya tersebut telah laku sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang kepada Auniur Rouf sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat uang terima kasih telah meminjamkan kunci T dan kunci LOG; dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor milik saksi yang rusak, setelah mendapatkan uang kemudian Auniur Rouf pulang ke rumah;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut atau darimana Auniur Rouf mengambilnya, namun menurut keterangan Auniur Rouf bahwa ia telah mencuri sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T berbentuk huruf L;
- Bawa kunci T serta kunci Log yang digunakan Auniur Rouf adalah milik saksi yang dipinjam untuk melakukan pencurian, dan saksi mendapatkan kunci tersebut dari Gafur;
- Bawa saksi dan terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa kondisi sepeda motor tersebut standart seperti sepeda motor lainnya hanya saja rumah kontaknya rusak (dol) karena terkena kunci T;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya adalah hasil curian, karena terdakwa sering menerima sepeda motor hasil curian yang dijual orang lain kepadanya, dan untuk sepeda motor hasil curian Auniur Rouf yang dijual kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) unit;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang diterima saksi sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778 An. Homzeh hasil curian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah istrinya yang beralamat di Ambengan Batu Gg 6 No. 24 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli barang hasil curian dari Mustofa dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana sepeda motor tersebut milik Auniur Rouf yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 18.00 wib Mustofa datang ke rumah terdakwa di Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778, kemudian menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan memberitahukan bahwa sepeda motor itu adalah punya Auniur Rouf, setelah terdakwa tawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Mustofa pulang ke rumah untuk memberitahu Auniur Rouf dan tidak lama kembali datang ke rumah terdakwa menyepakati tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membayar sepeda motor itu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Mustofa, lalu Mustofa kembali ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil curian, karena Mustofa telah bercerita bahwa Auniur Rouf yang mencuri sepeda motor tersebut di wilayah Kamal, dan sepengetahuan terdakwa Auniur Rouf sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yakni 2 kali di wilayah Kamal dan 1 kali di Surabaya;
- Bahwa terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri akan tetapi jika ada yang membelinya maka oleh terdakwa akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang curian dari Auniur Rouf salah satunya berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA yang kondisinya saat itu masih lengkap semua standar dealer, yang rusak (dol) hanya rumah kontaknya yang terkena kunci T;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa kepada Samhedi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa tidak merubah body dan plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa juga telah menjual kembali sepeda motor hasil curian Auniur Rouf kepada Samhedi 2 (dua) unit lainnya masing-masing seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa lupa kapan tepatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Moch Muid Bin Alm Ridwan pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 17.50 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Jabung Ds Sendang Laok Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan telah membeli sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M 3605 IA dari saksi Mustofa yang telah diketahui adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Auniur Rouf Bin Sutiman;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 18.00 wib saksi Mustofa datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778, kemudian menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan memberitahukan bahwa sepeda motor itu adalah punya saksi Auniur Rouf, setelah Terdakwa tawar dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mustofa pulang ke rumah untuk memberitahu saksi Auniur Rouf dan tidak lama kembali datang ke rumah Terdakwa menyepakati tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membayar sepeda motor itu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Mustofa, lalu Mustofa kembali ke rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa juga telah menjual kembali sepeda motor hasil curian Auniur Rouf kepada Samhedi 2 (dua) unit lainnya masing-masing seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa lupa kapan tepatnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Tersebut saks mengalami kerugian sebesar menurut harga pasar sepeda motor saksi sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena masih menyicil sebanyak 7 kali, selain itu saksi juga telah menerima ganti rugi dari Asuransi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari ekjajahan Penadagan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Moh Muid Bin Alm Ridwan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Moch Muid Bin Alm Ridwan pada hari Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 17.50 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Jabung Ds Sendang Laok Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan telah membeli sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M 3605 IA dari saksi Mustofa yang telah diketahui adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Auniur Rouf Bin Sutiman;

- Bawa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 18.00 wib saksi Mustofa datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Jabung Ds. Sendang Laok Kec. Labang Kab. Bangkalan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver M 3605 IA tahun 2022 dengan Noka : MH1JM91525NK139169 dan Nosin : JM91E2137778, kemudian menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan memberitahukan bahwa sepeda motor itu adalah punya saksi Auniur Rouf, setelah Terdakwa tawar dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mustofa pulang ke rumah untuk memberitahu saksi Auniur Rouf dan tidak lama kembali datang ke rumah Terdakwa menyepakati tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membayar sepeda motor itu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian diterima oleh Mustofa, lalu Mustofa kembali ke rumahnya;

- Bawa benar Terdakwa juga telah menjual kembali sepeda motor hasil curian Auniur Rouf kepada Samhedi 2 (dua) unit lainnya masing-masing seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa lupa kapan tepatnya;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa Tersebut saksi mengalami kerugian sebesar menurut harga pasar sepeda motor saksi sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena masih menyicil sebanyak 7 kali, selain itu saksi juga telah menerima ganti rugi dari Asuransi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntup umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Muid Bin Alm Ridwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, SH.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)